

SK. Operasional



**BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 2 TAHUN 2019**

2019

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2018
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN
PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS HULU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KAPUAS HULU,**

Menimbang : bahwa dalam rangka mensinergikan dan sinkronisasi Nomenkelatur Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pendidikan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Kabupaten Kapuas Hulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 59 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu;

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS HULU

- Ketentuan Lampiran II pada kolom 3 (tiga) ditambahkan 1 (satu) angka setelah angka 15 (lima belas) pada nomor 13 (tiga belas) yaitu angka 16 (enam belas), 1 (satu) angka setelah angka 29 (dua puluh sembilan) pada nomor 19 (sembilan belas) yaitu angka 30 (tiga puluh), 1 (satu) angka setelah angka 28 (dua puluh delapan) pada nomor 22 (dua puluh dua) yaitu angka 29 (dua puluh sembilan) dan 1 (satu) angka setelah angka 17 (tujuh belas) pada nomor 23 (dua puluh tiga) yaitu angka 18 (delapan belas) sehingga Lampiran II berbunyi sebagai berikut :

UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN DASAR

NOMOR	WILAYAH KERJA (KECAMATAN)	NAMA UPT
1	2	3
1	BADAU	1. SEKOLAH DASAR NEGERI 01 BADAU 2. SEKOLAH DASAR NEGERI 02 PULAU MAJANG ✓ 3. SEKOLAH DASAR NEGERI 03 TANGIT IV ✓ 4. SEKOLAH DASAR NEGERI 04 KURAK ✓ 5. SEKOLAH DASAR NEGERI 05 SERIANG 6. SEKOLAH DASAR NEGERI 06 SUNGAI TEMBAGA 7. SEKOLAH DASAR NEGERI 07 SEMUNTIK 8. SEKOLAH DASAR NEGERI 08 SEBINDANG 9. SEKOLAH DASAR NEGERI 09 EMPAIK 10. SEKOLAH DASAR NEGERI 10 TANGIT I 11. SEKOLAH DASAR NEGERI NO. 11 JANTING 12. SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 BADAU ✓ 13. SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 SATAP BADAU ✓ 14. SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 3 BERASRAMA BADAU ✓
2	BATANG LUPAR	1. SEKOLAH DASAR NEGERI 01 LANJAK 2. SEKOLAH DASAR NEGERI 02 LANJAK 3. SEKOLAH DASAR NEGERI 03 KAPAR ✓ 4. SEKOLAH DASAR NEGERI 04 BAKUL ✓ 5. SEKOLAH DASAR NEGERI 05 KAPAR TEKALONG ✓ 6. SEKOLAH DASAR NEGERI 06 MELIAU ✓ 7. SEKOLAH DASAR NEGERI 07 SUNGAI SEDIK ✓ 8. SEKOLAH DASAR NEGERI 08 KELADAN 9. UPT SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR NEGERI 09 UKIT-UKIT 10. SEKOLAH DASAR NEGERI 10 LIBUNG